



STT Wastukencana

# 2025 STANDAR KERJASAMA

Disusun Oleh :  
**SPMI**  
**STT Wastukencana**




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211







[stt-wastukencana.ac.id](http://stt-wastukencana.ac.id)


Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta




	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.1
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR KERJASAMA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Ismi Kaniawulan, ST., MT.	Kepala Pusat Kerjasama Usaha dan LSP	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.1
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukencana</p>	<p><b>Visi STT Wastukencana</b> Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p><b>Misi STT Wastukencana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan jika bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana</li> <li>2. Wakil Ketua STT Wastukencana</li> <li>3. Kepala Staf Akademik</li> <li>4. Kepala Staf SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana</li> <li>5. Kepala Staf Kemahasiswaan, Humas dan Hubin</li> <li>6. Kepala Pusat Kerjasama, Usaha dan LSP</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.1
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 4

4. Istilah dan Definisi	<p>Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STT Wastukencana memastikan Pusat Kerjasama, Usaha dan LSP dan Kepala Staf Kemahasiswaan, Humas dan Hubin melaksanakan kerjasama dengan industri, swasta maupun lembaga pemerintah baik dalam skala nasional maupun internasional.</li> <li>2. Kerjasama harus dilaksanakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki STT Wastukencana.</li> <li>b) Meningkatkan kinerja.</li> <li>c) Menyediakan akses bagi dosen untuk dapat mengembangkan diri.</li> <li>d) Mengembangkan iptek.</li> <li>e) Mengembangkan citra STT Wastukencana.</li> <li>f) Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktik kerja.</li> <li>g) Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</li> </ol> </li> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan jumlah keterlaksanaan kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma perguruan tinggi.</li> <li>4. Ketua STT Wastukencana memastikan tersedianya dokumen POB kerjasama.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan STT Wastukencana merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepakatan (MoU).</li> <li>2. Ketua Program Studi, Kepala Staf, Kepala Bagian/Unit yang terkait melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan MoU yang telah disepakati.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas, kualitas, dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.</li> <li>2. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kontrak manajemen</li> <li>b) Penelitian</li> <li>c) Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.</li> <li>e) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik</li> <li>f) Penerbitan bersama karya ilmiah</li> <li>g) Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya.</li> </ol> </li> <li>3. Jumlah Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian &amp; Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat lokal</li> <li>4. Jumlah Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian &amp; Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat nasional</li> <li>5. Jumlah Kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian &amp; Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat Internasional</li> <li>6. Tersedianya POB kerjasama</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STT Wastukencana 2022</li> <li>2. Renstra STT Wastukencana 2016-2027</li> <li>3. SOP Kerjasama, Usaha dan LSP</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/4.1
		Tanggal : 14 April 2025
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 2
		Halaman : <b>3</b> dari <b>4</b>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</li> <li>3. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li> <li>4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>6. PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)</li> <li>7. KEPMENDIKNAS RI No. 232/ U/ 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>8. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016</li> <li>9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal</li> </ol>
--------------	--